

### **Kedudukan Karya Seni Digital dalam Sistem *Non-Fungible Token* (NFT) terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

**Gabriel Rhema Chrisnando, Budi Santoso, Bagus Rahmanda**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: [gabrielrhema.gaby@gmail.com](mailto:gabrielrhema.gaby@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kedudukan karya seni digital dalam sistem Non-fungible token (NFT), terutama dalam hal analisis mekanisme royalti berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, NFT adalah salah satu karya seni yang juga dilindungi oleh hak cipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum karya seni digital dalam sistem NFT dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengambil sumber data sekunder dan data pendukung berupa hasil wawancara dengan kreator NFT yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya seni digital dalam sistem NFT memiliki kedudukan yang sama dengan karya seni pada umumnya sebagaimana juga dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun terdapat beberapa aspek dalam pelaksanaannya yang berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta, seperti mekanisme perolehan royalti yang tidak didasari dengan perjanjian lisensi, melainkan menggunakan smart contract yang sudah menjadi opsi bawaan yang ditawarkan dalam sistem platform marketplace NFT. Platform marketplace NFT dan pemerintah ada sebagai pihak yang bertugas melakukan perlindungan hukum hak cipta.

**Kata Kunci: Karya Seni Digital; *Non-Fungible Token*; Hak Cipta**

#### **Abstract**

*This research is aimed at finding out more about the position of digital artwork in the system Non-fungible token (NFT), especially in terms of analysis of royalty mechanisms based on the Copyright Law, NFT is a work of art that is also protected by copyright. The aim of this research is to analyze the position and legal protection of digital artwork in the NFT system from the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research uses a normative juridical approach by taking secondary data sources and supporting data in the form of interviews with NFT creators which are then analyzed qualitatively. The research results show that digital works of art in the NFT system have the same position as works of art in general as they are also protected by copyright based on Article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. However, there are several aspects in its implementation that are different from the Copyright Law, such as the mechanism for obtaining royalties which is not based on a license agreement, but uses smart contract which is already a default option offered in the platform system marketplace NFT. Platform marketplace NFT and the government exist as parties tasked with protecting copyright law.*

**Keywords: Digital Artwork; *Non-Fungible Token*; Copyrights**

### A. Pendahuluan

*Non-Fungible Token* (untuk selanjutnya disebut NFT) telah menjadi topik hangat yang sangat sering diperbincangkan pada beberapa tahun belakang. NFT layaknya teknologi pasar modern yang menjadi ladang bagi seniman atau kreator seni untuk dapat memonetisasi karyanya dalam bentuk digital secara cepat, efektif, dan efisien. Umumnya NFT memperdagangkan berbagai jenis aset digital seperti karya seni berupa gambar, ilustrasi, *graphics interchange format* (GIF), video, musik, buku, *item game*, *tweet*, tiket acara, *digital trading card*, dan *digital real estate*.

NFT dapat diartikan sebagai token kripto yang terenskripsi pada sistem *blockchain* dan menghubungkan atas suatu kepemilikan karya atau aset digital yang diwakilinya, baik yang tidak memiliki bentuk fisik maupun berbentuk fisik di dunia nyata. Maka dari itu, NFT memiliki tujuan dan karakteristik yang memungkinkannya menjadi suatu sertifikat kepemilikan atas suatu aset digital yang terprogram dengan *smart contract* pada sistem *blockchain*. Setiap aset digital NFT yang berada pada jaringan *blockchain* memiliki kode identifikasi tertentu dan metadata yang unik sehingga dapat dibedakan antara NFT yang satu dengan yang lainnya. NFT juga menggambarkan barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai (*value*) yang tidak dapat diganti, ditukar, atau dipadupadakan dengan aset digital lainnya sehingga disebut *non-fungible*, misalnya saja NFT tidak dapat ditukar dengan Bitcoin karena NFT bukan mata uang layaknya Bitcoin yang bersifat *fungible* sehingga dapat ditukar dengan Bitcoin lainnya yang memiliki nilai setara.

NFT bersifat unik, satu-satunya, tidak dapat dipertukarkan, dan tidak dapat diduplikasi atau dihapus. NFT berfungsi untuk memvalidasi keaslian suatu karya seni atau aset tertentu dan menjadi rancangan keamanan pada suatu karya yang telah disematkan token. Dengan adanya kegiatan memperjualbelikan pada platform *marketplace* NFT, dalam hal ini nilai ekonomis dan nilai spekulatif suatu karya atau aset menjadi tinggi ketika banyak orang yang mencari atau membelinya.

Menilik keberadaan NFT maka tidak terlepas juga dari regulasi untuk melindunginya. Sampat saat ini, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang spesifik mengatur mengenai NFT. Dengan melihat NFT sebagai token yang berkembang dalam

ekosistem kripto dan *blockchain* serta diperdagangkan dalam ranah digital, paling tidak sesuai dengan hukum positif dapat mengacu pada pengaturan mengenai perdagangan berjangka komoditi, perdagangan aset kripto, atau informasi dan transaksi elektronik. Kemudian dalam kaitannya juga dengan objek aset yang diperdagangkan dalam sistem NFT yang mencakup diantaranya adalah karya seni, maka kita dapat melihat pengaturan pada ranah hak cipta. Bahkan kehadirannya dianggap sebagai suatu terobosan dunia kekayaan intelektual karena membawa keuntungan bagi seniman maupun kolektor seni karena faktor-faktor berikut:<sup>1</sup>

1. Data riwayat transaksi dan token yang dapat dilacak dan dikonfirmasi secara publik sehingga tidak mungkin dicuri atau dimanipulasi;
2. Proses transaksi NFT dilakukan secara *peer-to-peer* tanpa menyertakan pihak ketiga sehingga menghilangkan risiko biaya tambahan sebagai imbalan atas keterlibatan pihak ketiga dalam proses transaksi;
3. Kepemilikan setiap aset akan diperbaharui secara aktual;
4. Platform *marketplace* NFT memudahkan seniman untuk mengunggah dan melakukan *minting* karya seni, baik dalam bentuk digital maupun fisik, menjadi bentuk NFT secara daring, mengontrol jual beli karya secara independen, dan pembayaran yang secara efisien dan efektif langsung masuk pada dompet digital.

Pada perdagangan NFT, kolektor memiliki eksklusivitas akan kepemilikan karya seni digital NFT yang dibelinya yang dibuktikan dengan sertifikat atau kunci akses tunggal yang disimpan dalam *blockchain*. Namun sebenarnya perlu diketahui juga bagaimana kedudukan hak cipta atas karya seni digital yang dibeli tersebut, karena pada implementasinya token dan karya seni digital tersebut merupakan dua hal yang terpisah namun dijadikan satu dalam sistem kriptografi. Apa yang didapatkan kolektor adalah catatan dan *hash code* yang menunjukkan kepemilikan token unik, sementara karya seni digitalnya sendiri juga tetap dapat diunduh secara bebas oleh publik sehingga dipertanyakan di mana letak eksklusivitas yang diterima oleh kolektor serta pembagian hak antara kreator dan kolektor atas kepemilikan karya seni digital NFT. Selain itu,

---

<sup>1</sup> Alis Yulia, dkk, *Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol. 10 No. 1, 2022, hal. 98

dengan memperdagangkan karya seninya di pasar NFT, seniman atau kreator diuntungkan dengan adanya perolehan royalti setiap kali karya NFT tersebut dijual kembali oleh kolektor kepada kolektor lainnya. Hal ini jelas menarik perhatian kreator untuk menciptakan karya seni digital NFT sebagai instrumen apresiasi dan investasi ke depannya, namun pada implementasinya bagaimana pemberian royalti bekerja dalam sistem NFT memiliki perbedaan dengan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) karena tidak didasarkan dengan perjanjian lisensi seperti pada umumnya.

NFT juga bertujuan untuk memudahkan dalam klaim kepemilikan karya seni dan menghindarkan dari segala bentuk duplikat karya seni secara ilegal, namun pada implementasinya pula ternyata masih terdapat kendala layaknya pelanggaran hak cipta pada ranah digital pada umumnya. Kurangnya transparansi dan sistem yang dijalankan secara anonim dalam sistem *blockchain* mengakibatkan siapa saja dapat mengunggah karya seni digital dan dibuat menjadi NFT tanpa dikenali secara langsung. Bahkan lebih rumitnya lagi dikarenakan teknologi *blockchain* yang bersifat kekal dan mustahil diubah sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan tokenisasi atas kepemilikan karya seni tersebut yang jelas dapat melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta aslinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dianalisis lebih lanjut bagaimana kedudukan karya seni digital dalam sistem NFT dan perlindungan hukumnya berdasarkan perspektif Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mana didasarkan pada analisis sumber data sekunder berupa bahan hukum kepustakaan, serta ditambahkan juga data pendukung berupa hasil wawancara dengan salah satu kreator NFT. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat analisis perspektif dengan tujuan untuk menelaah konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.<sup>2</sup> Kemudian semua data dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Sulistianingsih dan Apriliana

---

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 213

Khomsa Kinanti<sup>3</sup>, dengan judul Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa kedudukan NFT hanya sebagai penguat HKI bukan sebagai pengganti HKI karena HKI memiliki kedudukan sebagai pelindung NFT. Selain itu, NFT juga menjadi mekanisme perlisensi atau bukti pendukung dalam memindahtangankan karya.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Usman Noor<sup>4</sup>, dengan judul NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?, yang menerangkan bahwa pengimplementasian konsep NFT tidak hanya untuk jual beli melainkan juga sebagai sarana pembuktian *authority* atau penanggung jawab dari sebuah arsip. Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut mengenai kedudukan karya seni digital dalam sistem NFT, terutama dalam hal analisis mekanisme royalti berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Kedudukan Karya Seni Digital dalam Sistem *Non-Fungible Token* (NFT) Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

##### **a. Kedudukan Karya Seni Digital dalam Sistem *Non-Fungible Token* (NFT) dengan Karya Seni Pada Umumnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Unsur terpenting dari pengakuan suatu karya seni digital dalam sistem NFT menjadi bagian dari objek yang dilindungi hak cipta yaitu apakah karya tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip mendasar dari hak cipta itu sendiri. Suatu karya dapat dilindungi hak cipta apabila: *pertama*, telah diwujudkan dalam bentuk nyata; dan *kedua*, telah dilakukan pengumuman atau publikasi. Mengacu pada syarat pertama, karya seni digital dalam sistem NFT dianggap telah memenuhi syarat tersebut karena karya seni digital diciptakan dengan kolaborasi antara kreativitas

---

<sup>3</sup> Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti, *Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Krtha Bhayangkara Vol. 16 No. 1, 2022, hal. 197-206.

<sup>4</sup> Muhammad Usman Noor, *NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?*, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan-Pustaloka, Vol. 13 No. 12, 2021, hal. 223-234.

pencipta dan dukungan program komputer, memiliki wujud dalam bentuk digital yang dapat dilihat dengan bantuan media digital, serta bersifat orisinal atau asli jika memang bukan hasil dari menjiplak karya orang lain. Syarat kedua berkaitan dengan sifat perlindungan hak cipta berdasarkan karya yang pertama kali dilakukan publikasi atau pengumuman (*first to announce*), di sini karya seni digital dalam sistem NFT telah mendapat perlindungan hak cipta terhitung sejak karya seni digital tersebut dilakukan pencetakan (*minting*) ke platform *marketplace* NFT sehingga dapat dilihat dan diketahui banyak orang.

Pada dasarnya, karya seni digital yang dilekatkan menjadi bentuk NFT sama seperti karya seni digital pada umumnya karena sebelum dijadikan token atau bentuk NFT, karya seni tersebut sudah merupakan karya cipta dalam bentuk digital yang dihasilkan dengan bantuan kerja komputer. Pembedanya hanya terletak pada media yang digunakan untuk mempublikasikannya yaitu dengan memakai sistem kriptografik.

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta memperjelas jenis ciptaan apa saja yang mendapat perlindungan hak cipta. Karya seni digital seperti pada umumnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun jika melihat dari bagaimana proses dan wujudnya, maka karya seni digital, dalam hal ini termasuk juga yang dijadikan bentuk NFT, dapat dikategorikan sebagai jenis ciptaan sebagaimana Pasal 40 Ayat (1) huruf p Undang-Undang Hak Cipta: “*kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya*”.

Karya seni digital seperti ilustrasi digital, animasi, GIF, dan desain visual digital lainnya dapat dikelompokkan sebagai bagian dari program komputer karena diciptakan melalui proses komputerisasi dengan mengintegrasikan beberapa unsur dan data yang bersifat ekspresif dan kreatif. Dengan demikian, karya seni digital dalam sistem NFT sah untuk dikategorikan sebagai objek perlindungan hak cipta dan memiliki kedudukan yang sama dengan karya seni pada umumnya sebagaimana tatanan pengaturan Undang-Undang Hak Cipta.

### b. Hak dan Kewajiban dari Kreator dan Kolektor Karya Seni Digital dalam Sistem *Non-Fungible Token* (NFT)

Pada dasarnya NFT adalah aset digital yang berisi sertifikat kepemilikan atas suatu karya seni digital yang diwakilkan atau dijadikan bentuk NFT tersebut, sehingga ketika kolektor membeli NFT tersebut maka otomatis kolektor menjadi pemilik dari NFT tersebut. Namun kepemilikan atas suatu NFT bukan berarti juga kepemilikan akan karya seni digital yang dijadikan NFT tersebut. Karya seni digital baik secara bentuk digitalnya maupun bentuk fisiknya, apabila berasal dari karya seni dalam bentuk fisik yang diubah menjadi bentuk digital, tetaplah menjadi milik dari pencipta. Kolektor hanya memiliki representasi dari karya seni digital dan sertifikat kepemilikan berupa token atau kode unik yang membuktikan bahwa kolektor merupakan pemilik dari NFT yang bersangkutan. Disamping itu, karya seni digital yang menjadi objek NFT tetap dapat diakses, dilihat, didengarkan, atau bahkan diunduh secara bebas oleh publik.<sup>5</sup>

Jadi perlu dipahami terlebih dahulu bahwa antara karya seni digital sebagai aset dasar (*prior art*) dengan token NFT merupakan dua entitas yang berbeda dan terpisah, namun seolah menjadi satu kesatuan karena dilekatkan satu sama lain dengan sistem kriptografik dalam perdagangan NFT. Jadi bentuk kepemilikan eksklusif atas NFT sebagai suatu token jelas berbeda dengan kepemilikan eksklusif atas karya seni digitalnya, begitu pula dengan hak kebendaan yang mengikutinya.

Sebenarnya perdagangan karya seni digital dalam sistem NFT berjalan selayaknya perdagangan karya seni pada umumnya, hanya saja di sini kreator mendapat keuntungan ganda dari royalti atas setiap penjualan kembali karya seni digitalnya kepada kolektor selanjutnya. Merujuk pada skema tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengalihan hak cipta apapun kepada kolektor sehingga kreator tetap memiliki kontrol penuh atas karya seni digital ciptaannya. Sebagaimana konsep dalam Undang-Undang Hak Cipta, kreator secara otomatis berkedudukan sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta atas karya seni digitalnya yang memiliki hak eksklusif berupa hak moral sebagaimana diatur dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 231



Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dan hak ekonomi sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Hak-hak tersebut antara lain:

- 1) memperoleh pengakuan atas karya ciptanya;
- 2) melakukan perubahan pada karya ciptanya;
- 3) melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan komersial atas karya ciptanya;
- 4) mendapatkan imbalan berupa royalti atas setiap penjualan karya seni digital yang dijadikan bentuk NFT;
- 5) mengajukan keberatan atau menuntut pihak lain yang melakukan pengakuan atau perubahan pada karya ciptanya tanpa seizin pencipta.

Kreator berkewajiban pula untuk tunduk pada segala pengaturan hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta, termasuk juga wajib memastikan bahwa karya seni digital yang dimonetisasi menjadi NFT adalah karya asli miliknya atau ia telah mendapat izin/lisensi sah dari pemilik aslinya. Di sisi lain, pada diri kolektor tidak ada hak cipta apapun yang melekat padanya bahkan sekalipun terdapat mekanisme royalti pada jual beli karya seni digital dalam sistem NFT. Kolektor hanya memiliki hak kepemilikan atas kebendaannya, yaitu representasi karya seni digital yang dapat diunduh dan disimpan pada penyimpanan pribadi dan juga sertifikat kepemilikan berupa token.

Menurut Pasal 503, Pasal 509, dan Pasal 584 KUH Perdata serta Perbappeti Nomor 5 Tahun 2019, NFT dapat dijadikan suatu aset atau objek hak milik yang sifatnya tidak berwujud dan dapat bergerak. Secara otomatis, kolektor memiliki hak kontrol penuh atas token yang dimilikinya, diantaranya:

- 1) menjual kembali NFT kepada kolektor lainnya;
- 2) mendapat keuntungan dari penjualan NFT kepada kolektor lain berupa *capital gain*;
- 3) menyimpan dan menampilkan karya seni digital dalam kapasitas penggunaan pribadi.



Dikarenakan token tersebut menjadi satu kesatuan dengan karya seni digital, maka kolektor tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hak cipta yang dimiliki oleh kreator, misalnya; tidak melakukan plagiarisme, melakukan perubahan terhadap karya seni digital, dan/atau melakukan komersialisasi karya seni digital.

### c. Konsep Perjanjian Lisensi dan Royalti Pada Skema Jual Beli Karya Seni Digital dalam Sistem *Non-Fungible Token* (NFT)

Mekanisme transaksi jual beli karya seni digital dalam bentuk NFT dilakukan dengan menggunakan teknologi *smart contract* sebagai dasar untuk mengakomodir penyelesaian transaksi secara otomatis. Tepat ketika transaksi sudah diotorisasi pada platform *marketplace* NFT, maka otomatis terjadi pemindahan atau pengalihan kepemilikan karya seni digital NFT dan pembayaran dalam bentuk mata uang kripto akan diterima dan disimpan dalam dompet digital, yang selanjutnya juga dapat dikonversikan menjadi uang sesuai dengan nilai aktual dari mata uang kripto tersebut, misalnya untuk saat ini nilai 1 ETH (ethereum) = USD 1.900 atau hampir setara dengan Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan akan terus berubah dari waktu ke waktu.


*Smart contract* adalah salah satu bagian inti dari teknologi *blockchain* karena *smart contract* sendiri merupakan kumpulan kode yang tersimpan dalam teknologi *blockchain* dan baru dapat dieksekusi secara otomatis ketika telah terjadi transaksi melalui teknologi *blockchain*.<sup>6</sup> Jadi *smart contract* secara sederhana bekerja dalam menerjemahkan perintah “jika x, maka y” sehingga hanya melakukan perbuatan yang telah diperintahkan sebelumnya. Kemudian, karena *smart contract* dijalankan melalui teknologi *blockchain*, dengan itu setiap transaksi akan terekam dan tercatat dalam suatu buku besar publik sehingga dapat dilacak historis kepemilikan dan pemindahan aset digital terkait.

Penghitungan dan pembayaran royalti kepada kreator adalah suatu gagasan

---

<sup>6</sup> Sabrina Oktaviani, *Implementasi Smart Contract Pada Teknologi Blockchain Dalam Kaitannya Dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 11, 2021, hal. 2210.

yang diusung dalam perdagangan NFT sebagai bentuk apresiasi bagi kreator sekaligus juga menjadi opsi bawaan NFT itu sendiri yang hadir sebagai instrumen investasi. Mekanisme royalti ini diprogramkan ke dalam *smart contract* agar dapat dieksekusi otomatis dan masuk ke dompet digital kreator tepat ketika kolektor telah melakukan penjualan kembali NFTnya kepada kolektor selanjutnya. Berikut gambaran skema perolehan royalti pada perdagangan karya seni digital dalam sistem NFT:



Melihat ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta, biasanya perolehan royalti akan didahului dengan adanya perjanjian lisensi. Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, lisensi diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain sebagai izin sah untuk melaksanakan hak ekonomi atas karya ciptanya dengan syarat tertentu secara tertulis. Dikarenakan perjanjian lisensi berbentuk perjanjian tertulis maka tunduk pula pada ketentuan mengenai hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata: “*suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*”.

Melihat dari pengertian perjanjian itu sendiri serta ketentuan-ketentuan pembuatan perjanjian lisensi menurut Undang-Undang Hak Cipta jelas berbeda dengan implementasinya pada proyek karya seni digital sebagai NFT. *Smart contract* yang mendasari transaksi jual beli karya seni digital NFT dianggap layaknya perjanjian antara para pihak yang bertujuan untuk melaksanakan perjanjian. Namun perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi inti dari perjanjian

adalah pembuatan perjanjian itu sendiri, bukan pada pelaksanaannya, karena di dalamnya terkandung suatu hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan para pihak. Lebih jelas, dapat dibandingkan antara perjanjian lisensi dalam ketentuan Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Hak Cipta dengan *smart contract* yang ada pada perdagangan karya seni digital dalam sistem NFT sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Perbandingan mekanisme lisensi antara Undang-Undang Hak Cipta dengan Skema Jual Beli NFT**

| <b>Pembanding</b>    | <b>UU Hak Cipta</b>   | <b>NFT</b>   |
|----------------------|---|--|
| Bentuk               | Berupa perjanjian tertulis  | Berupa kode-kode dengan bahasa pemrograman komputer  |
| Isi                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak dan kewajiban para pihak.</li> <li>- Batasan penggunaan karya cipta</li> <li>- Besaran dan tata cara pembayaran royalti</li> <li>- Pelanggaran dan penyelesaian sengketa</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perintah untuk mengeksekusi transfer kepemilikan NFT, pembayaran harga NFT, dan pembayaran royalti</li> <li>- Informasi aset yang diwakilinya seperti judul, deskripsi, pencipta, tanggal penciptaan, jenis file, jumlah <i>supply</i> NFT, dan gambaran aset</li> <li>- Informasi kepemilikan NFT secara aktual</li> <li>- Tanda tangan digital (<i>optional</i>) untuk keamanan dan verifikasi transaksi</li> </ul> |
| Jangka waktu berlaku | Ditentukan oleh para pihak dan tidak melebihi jangka waktu perlindungan hak cipta pada karya cipta terkait  | Tidak ada batas waktu  |
| Pelaksanaan          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disertai kewajiban pembayaran royalti berdasarkan besaran yang telah disepakati para pihak</li> <li>- Pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat menjalankan sendiri hak-haknya atau melakukan lisensi kembali kepada pihak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besaran royalti ditentukan oleh kreator NFT berdasarkan besaran yang disediakan oleh platform <i>marketplace</i>, sementara kolektor hanya melakukan verifikasi persetujuan ketika akan membeli NFT</li> <li>- Kreator NFT masih dimungkinkan untuk membuat salinan karya seni digital</li> </ul>   |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
|                        | ketiga apabila perjanjian lisensi telah disepakati bersama    | dan/atau bentuk fisiknya, atau bahkan melisensikan pada pihak ketiga |
| Pendaftaran perjanjian | Wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | Pencatatan dilakukan otomatis ke dalam teknologi <i>blockchain</i>   |

Data diolah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jual beli karya seni digital dalam sistem NFT tidak terdapat perjanjian lisensi yang mendasari perolehan royalti seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan mekanisme perolehan royalti di sini jelas berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perolehan royalti tanpa perjanjian lisensi, hukumnya sah karena Undang-Undang Hak Cipta sendiri tidak mewajibkan adanya perjanjian lisensi agar supaya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menerima royalti. Namun apabila pemanfaatan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta diikuti dengan perjanjian lisensi sebelumnya maka royalti juga wajib didapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.

## 2. Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Digital dalam Sistem *Non-Fungible Token* (NFT)

Teknologi *blockchain* yang mencatat kepemilikan dan segala transaksi yang terjadi pada NFT memiliki sifat kepemilikan tunggal dan tidak dapat diubah. Ketika seseorang atau kelompok tertentu telah melakukan *minting* atau konversi karya seni digital menjadi NFT, maka otomatis ia akan dicatat sebagai kreatornya. Hal ini dapat membantu pembuktian mengenai kepemilikan suatu karya seni digital dan ikut andil pula dalam melindungi hak cipta dari kreator. Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kasus dimana pihak yang terdaftar sebagai kreator di NFT bukanlah pemilik asli dari karya seni digital tersebut. Salah satu contohnya yaitu pada kasus ilustrator asal Indonesia, Kendra Ahimsa, dimana karya ilustrasi miliknya diambil beberapa elemennya dan ditransformasi menjadi aset NFT oleh *crypto artist* bernama Twisted

Vacancy, bahkan juga mendapatkan keuntungan mencapai USD 46.000.<sup>7</sup>

Konsep Hak Cipta menjelaskan bahwa yang mendapatkan perlindungan hukum di sini adalah karya seni asli yang dijadikan NFT (*prior art*), baik dalam bentuk fisik maupun digital, bukan NFT atau tokennya sebagaimana pengaturan pada Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Seperti karya seni pada umumnya, karya seni digital dalam sistem NFT akan mendapat perlindungan hukum dalam hak cipta ketika telah memenuhi 3 (tiga) persyaratan mendasar, yaitu telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan bukan sekadar ide, baik itu dalam bentuk fisik ataupun digital (*fixed*), ada bentuk atau ciri khas tertentu sebagai perwujudan dari kreativitas sang pencipta (*form*), serta bersifat unik atau belum pernah dibuat sebelumnya atau tidak ada unsur-unsur pengaruh dari karya seni lainnya (*original*).

Jika terjadi pelanggaran hak cipta atas karya seni digital dalam sistem NFT, pihak platform *marketplace* NFT dan pemerintah memiliki kewajiban dan kewenangan dalam melakukan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) terhadap pelanggaran tersebut. PP PMSE mengamanatkan agar setiap PPMSE, dalam hal ini termasuk juga platform *marketplace* NFT, berkewajiban untuk melaksanakan sistem perdagangan dengan memperhatikan asas iktikad baik, transparansi, akuntabilitas, keterpercayaan, keseimbangan, kehati-hatian, serta adil dan sehat. Maka berarti platform *marketplace* NFT selaku penyelenggara transaksi perdagangan NFT harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hak cipta yang berkaitan dengan beberapa bentuk *item* dasar NFT yang juga merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Setiap platform *marketplace* memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Pada beberapa platform *marketplace* NFT telah dilakukan bentuk perlindungan preventif demi mencegah adanya pelanggaran hak cipta, contohnya adalah SuperRare yang menerapkan *community guidelines* kepada para kreator atau *digital artist* yang akan mengunggah dan memperjualbelikan karyanya di sana.<sup>8</sup> Secara represif, platform *marketplace* NFT pada umumnya juga memfasilitasi penghapusan NFT yang dianggap

---

<sup>7</sup> Anonim, *Ketika Seni Kripto dan Fisik Bertabrakan*, [Ketika seni kripto dan fisik bertabrakan — TFR](#), diakses pada 21 Agustus 2023

<sup>8</sup> Ranti Fauza Mayana, *Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum Dalam Pratik*, Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan FH Universitas Padjajaran Vol. 5 No. 2, Juni 2022, hal. 213-214.

melanggar hak cipta dengan adanya laporan dari pencipta aslinya atau pemegang hak cipta yang sah atau dengan diwakili oleh perwakilan hukumnya. Laporan pelanggaran hak cipta yang diterima oleh platform *marketplace* NFT yang bersangkutan akan dievaluasi berkaitan dengan kelengkapan dan keasliannya untuk kemudian dilakukan penghapusan atau *take down* pada konten NFT yang melanggar.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku pihak yang berwenang dalam menangani permasalahan terkait hak cipta melakukan perlindungan secara hukum dengan berdasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta secara terang menerapkan prinsip *first to announce* dalam memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Jadi sudah secara otomatis pencipta mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya tanpa menempuh kewajiban administratif kepada negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait seringkali melakukan pendaftaran ciptaan sebagai bentuk perlindungan secara preventif akan bahaya pelanggaran hak cipta di masa mendatang

Perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh dalam hal terjadi sengketa hak cipta atau pelanggaran hak cipta. Sengketa yang berkaitan dengan hak cipta meliputi bentuk-bentuk sengketa berupa perbuatan melawan hukum, sengketa terkait perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta mengatur terkait penyelesaian sengketa hak cipta:

- a. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan;
- b. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa hak cipta, selain itu maka tidak memiliki kewenangan apapun untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta;
- c. Kasus selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait yang berbentuk pembajakan, sepanjang para pihak bersengketa berada di wilayah Indonesia, maka wajib dilakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana.

### C. Kesimpulan

Kedudukan karya seni digital dalam sistem NFT sama dengan karya seni pada umumnya yang juga dilindungi oleh hak cipta sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Namun dalam mekanisme perdagangannya, skema perolehan royalti kepada kreator berbeda dengan yang diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Hak Cipta, karena tidak didasari dengan perjanjian lisensi melainkan diatur secara otomatis dengan teknologi *smart contract*.

Jika terjadi pelanggaran hak cipta pada karya seni digital dalam sistem NFT, maka platform *marketplace* NFT dan pemerintah memiliki kewajiban dan kewenangan dalam melakukan tindakan perlindungan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan yang dilakukan oleh platform *marketplace* NFT adalah melalui himbuan atau pengaturan *community guidelines*, serta upaya *take down* dan pembatasan akses bagi kreator yang melanggar hak cipta. Sedangkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berupaya melakukan perlindungan dengan memfasilitasi pendaftaran karya seni digital dan mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.



### Daftar Pustaka

#### Buku

- Alexander Sugiharto, dkk. 2022. *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*. Jakarta: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi - Indonesian Legal Study for Crypto Asset and *Blockchain*.
- Muhaimin.2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nainggolan, Bernard. 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Syarifuddin. 2013. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.

#### Jurnal

- Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu, dkk. 2023. *Tinjauan Yuridis Non-Fungible Token (NFT) dari Aspek Hukum Benda dan Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Rectum, 5 (1).
- Alis Yulia, dkk. 2022. *Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan*. Jurnal Galuh Justisi FH Universitas Galuh, 10 (1).
- Mayana, Ranti Fauza. 2022. *Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum dalam Praktik*. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan FH Universitas Padjajaran, 5 (2).
- Murray, Michael D. 2023. *NFTs Rescue Resale Royalties? The Wonderfully Complicated Ability of NFT Smart Contracts to Allow Resale Royalty Rights*. Case Western Journal of Law, 14 (2).
- Noor, Muhammad Usman. 2021. *NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?*. Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan-Pustaloka, 13 (12).
- Oktaviani, Sabrina. 2021. *Implementasi Smart Contract Pada Teknologi Blockchain*

*dalam Kaitannya dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum. Jurnal Kertha Semaya, 9 (11).*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

### **Artikel Internet**

Anonim, *Ketika Seni Kripto dan Fisik Bertabrakan,*

[https://tfr.news/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisik-bertabrakan?utm\\_content=later-15208904](https://tfr.news/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisik-bertabrakan?utm_content=later-15208904), diakses 21 Agustus 2023.